



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Brb

Pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020, dalam persidangan Pengadilan Negeri Barabai yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana, telah menghadap :

**BAMBANG SEDAYU** Pj. Asisten Manajer Pemasaran Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Barabai;

**NANDA FIRMANSYAH** Associate Relationship Manager 1 NPL PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero). Tbk Kanca Barabai; Beralamat Di Barabai

**ARBANI** Pekerj A Dalam Pembinaan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero). Tbk Kanca Barabai; Beralamat Di Barabai

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.77.GS-KC- X/MKR/05/2020, 26 Mei 2020, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANCA BARABAI, selanjutnya disebut ..... **PENGGUGAT**

dan

**HALIMAH** Tempat lahir Manganung, tanggal lahir 20-06-1974, jenis kelamin Perempuan, alamat/tempat tinggal Jalan Muallimin, Barabai, Hulu Sungai Tengah, RT II RW 3, Kalimantan Selatan, 71315, Pekerjaan Pedagang, Nomor HP 081251967239, selanjutnya disebut-----**TERGUGAT**

Telah menerangkan bahwa mereka bersedia dan sepakat untuk mengakhiri sengketa diantara mereka seperti yang termuat dalam Surat Gugatan tertanggal 27 Mei 2020 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai dalam register perkara nomor 2 / Pdt.G.S / 2020 / PN Brb tanggal 3 Juni 2020. Para pihak menerangkan telah melakukan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan

Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan perdamaian diantara para pihak, yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

## Pasal 1

Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- ( tiga ratus juta rupiah)

## Pasal 2

Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tertib sesuai kesepakatan sehingga pinjaman Tergugat menunggak total pokok, bunga dan denda sebesar Rp 327.310.470,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet.

## Pasal 3

Selama 6 bulan kedepan dimulai bulan Juli 2020 sampai dengan Desember 2020, akan rutin setiap bulan membayar kewajiban pinjaman kepada BRI Cabang Barabai minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

## Pasal 4

Selanjutnya dari bulan Januari 2021 sampai dengan Juni 2021, akan rutin setiap bulan membayar kewajiban pinjaman kepada BRI Cabang Barabai minimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

## Pasal 5

Dari bulan Juli 2021 Kami akan membayar dengan minimal setoran perbulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

## Pasal 6

Kami berjanji akan membayar pinjaman di BRI dengan cara mengangsur dan akan menjual asset atau agunan milik kami hingga pinjaman di BRI cabang Barabai lunas.

## Pasal 7

Apabila kami ingkar janji / wanprestasi dari Kesepakatan Perdamaian ini, maka kami bersedia menerima konsekuensi dan mematuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

## Pasal 8

Bahwa Para Pihak memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian.

## Pasal 9

Bahwa Semua Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh kedua belah pihak.

Bahwa setelah isi Akta Perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan sepakat menyetujui seluruh isinya, kemudian Pengadilan Negeri Barabai menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Brb



**PUTUSAN**  
**Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Brb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian para pihak tersebut;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari kesepakatan perdamaian, para pihak sepakat menyelesaikan permasalahannya dengan perdamaian;

Menimbang, bahwa dari hal – hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan undang – undang dan ketentuan yang berlaku di masyarakat, karenanya kesepakatan perdamaian tersebut berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang – undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat masing – masing setengahnya;

Mengingat Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

**MENGADILI**

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Barabai sebagai Penggugat dan HALIMAH sebagai Tergugat untuk mentaati Akta Perdamaian yang telah disepakati tersebut.
2. Menghukum kedua belah pihak secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) masing-masing separuhnya.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 oleh Fendy Aditiya Siswa Yulianto, SH Hakim Pengadilan Negeri Barabai, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim,

*Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Brb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh MUHAMMAD RAFEI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

T T D

T T D

**MUHAMMAD RAFEI**

**FENDY ADITIYA SISWA YULIANTO,SH**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000;-
2. Biaya proses .....	Rp. 50.000;-
3. Panggilan/Relas.....	Rp.140.000;-
4. PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000;-
5. Meterai.....	Rp. 6.000;-
6. Redaksi.....	<u>Rp. 10.000;-</u>
Jumlah .....	Rp.246.000;- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)